

Edukasi Keamanan Data Diri Dari Bahaya Pinjaman Online Bagi Generasi Z di Kota Pekanbaru

Siti Hanifa Sandri¹, Misral Misral², Sri Rahmayanti³, Norra Isnasia Rahayu⁴, Hendri Ali Ardi⁵, Jeki
Algusri⁶

¹²³⁴⁵⁶Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

*e-mail: sitihanifa@umri.ac.id

Article history

Received : 13 Desember 2023

Revised : 29 Desember 2023

Accepted : 30 Desember 2023

Published: 31 Desember 2023

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi keamanan data diri dari bahaya pinjaman online bagi Generasi Z di Kota Pekanbaru. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pengenalan dan pemahaman secara offline. Sasaran pengabdian ini adalah sebanyak 40 Generasi Z (Kelompok generasi usia produktif) di Kota Pekanbaru. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa Edukasi dilakukan dengan mulai memperkenalkan jenis jenis Perkembangan Fintech sehingga Genenari Z dapat melindungi diri terlebih dahulu melalui menjaga keamanan data diri dari bahaya pinjol dan memahami peranan lembaga keuangan bank dan OJK tempat melakukan transaksi keuangan yang aman guna meningkatkan kesejahteraan Generasi Z. Hal ini ditunjukkan dengan mulai terbentuk suatu proses kebiasaan dalam menjaga data pribadi agar tetap aman. Selain itu, generasi Z lebih berhati-hati ketika membuka link yang asal sumbernya tidak diketahui.

Kata kunci: Edukasi, Keamanan, Pinjaman Online, Generasi Z

Abstract

This community service aims to provide education on the security of personal data from the dangers of online loans for Generation Z in Pekanbaru City. The method of implementing this service activity uses offline recognition and understanding methods. The target of this service is 40 Generation Z (productive age generation group) in Pekanbaru City. The results of this service show that education is carried out by starting to introduce types of Fintech developments so that Generation Z can protect themselves first by maintaining the security of personal data from the dangers of borrowing and understanding the role of financial institutions, banks and the OJK as a place to carry out safe financial transactions in order to improve the welfare of Generation Z. This is shown by starting to form a habitual process in keeping personal data safe. Apart from that, generation Z is more careful when opening links whose source is unknown.

Keywords: Education, Security, Online Loans, Generation Z.

PENDAHULUAN

Pinjaman Online saat ini menjadi jalan keluar bagi pemmasalahan keuangan generasi Z (Gen-Z). Kemudahan mengakses uang tunai dengan cepat dan mudah sehingga menjadi godaan untuk dipinjam tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka Panjang. Pinjaman online dapat menjadi permasalahan serius jika tidak dikelola dengan bijak. Permasalahan yang akan terjadi dimulai dari kesulitan menabung, berinvestasi atau merencanakan keuangan dengan bijak untuk menata masa memasuki dunia kerja. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai kredit macet pinjaman *online* (pinjol) secara nasional mencapai Rp1,73 triliun pada Juni 2023. kelompok usia 19-34 tahun konsisten jadi penyumbang nilai kredit macet pinjol terbesar sepanjang paruh pertama 2023 atau berkontribusi sekitar 44,14% dari total kredit macet pinjol nasional.

Latar belakang generasi Z dalam mengambil pinjaman online terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, kemajuan dan kemudahan teknologi. Perkembangan teknologi ini memberikan kemudahan dalam mengajukan pinjaman online dengan persyaratan yang sederhana sehingga masyarakat semakin tertarik dengan pengajuan pinjaman tersebut. Hal ini menjadi permasalahan penting bagi

Gen-Z untuk menggunakan teknologi dengan bijak. Kedua, Gaya hidup Gen Z menempatkan mereka pada pertengahan usia kerja, dengan penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jika Gen Z tidak mengelola keuangannya dengan baik, mereka bisa menjadi penimbun. Jika penghasilan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka memilih utang sebagai solusinya. Ketiga, minimnya pemahaman literasi keuangan yang dimiliki oleh Gen Z sehingga dalam membuat keputusan kurang bijak dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dapat mengakibatkan kebiasaan berhutang sehingga mudah terjerat pinjol ilegal. Banyaknya Gen Z ini menggunakan pinjol ilegal karena kurangnya keterampilan manajemen keuangan.

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan implementasi Tridarma Perguruan Tinggi Program Studi Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui edukasi keamanan data diri dari bahaya pinjol bagi Generasi Z di Kota Pekanbaru. Edukasi dilakukan dengan mulai memperkenalkan jenis jenis Perkembangan Fintech sehingga Genenari Z dapat melindungi diri terlebih dahulu melalui menjaga keamanan data diri dari bahaya pinjol dan memahami peranan lembaga keuangan bank dan OJK tempat melakukan transaksi keuangan yang aman guna meningkatkan kesejahteraan Generasi Z.

METODE

Kegiatan edukasi keamanan data diri dari bahaya pinjol bagi Generasi Z ini dimulai dari mengenalkan pemahaman akan FinTech di Era Teknologi, kategori FinTech, Pemahaman akan pinjaman online dan perlindungan keamanan data diri. Peserta kegiatan ini adalah Generasi Z (Kelompok generasi usia produktif) di Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan. Narasumber kegiatan Siti Hanifa Sandri, SE., M.Si yang merupakan Dosen Program Studi Keuangan dan Perbankan. Sasaran pengabdian ini adalah sebanyak 40 Generasi Z (Kelompok generasi usia produktif) di Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan mulai tanggal 1 Desember 2023, lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini di di RA 22 Gedung AR. Sutan Mansyur Kampus Universitas Muhammadiyah Riau, Kota Pekanbaru. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut:

a. Metode Persiapan

Pada tahap ini, Tim pelaksana mencari latar belakang generasi Z yang sudah pernah berhubungan atau sedang dalam transaksi pinjaman online dan generasi Z yang belum pernah berhubungan dengan pinjol. Kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh pengguna langsung pinjaman online atau dari kerabat dekat mereka yang telah pernah bertransaksi pinjol.

b. Metode Edukasi

Tim pelaksana menyampaikan materi menggunakan sarana teknologi computer dan power point kemudian melakukan pendekatan bincang santai bersama generasi Z sehingga peserta tidak merasa bosan dengan kegiatan edukasi ini,

c. Metode Tanya Jawab

Tim pelaksana memberikan kesempatan kepada generasi Z untuk bebas bertanya guna memenuhi rasa kaingin tahun mereka atas materi yang diberikan dengan batasan waktu yang telah disepakati bersama dengan dipandu oleh Moderator.

d. Metode Evaluating (melakukan evaluasi)

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan scan barcode agar mengetahui sejauh mana pemahaman peserta setelah mendapatkan edukasi ini serta menerima saran dan masukan akan kegiatan yang diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa pemberi pinjaman adalah orang, badan

hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan Pasal 1 angka 7 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dalam layanan pinjam meminjam uang secara online menggunakan sistem peer to peer lending dimana kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman) tidak saling bertemu secara langsung, hal mana disebabkan penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman dimaksud cukup membuka aplikasi pinjaman online dan mengisi formulir pinjaman online, hubungan pinjam meminjam yang terjadi adalah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Permasalahan yang kerap terjadi dalam praktek pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman online biasanya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penerima pinjaman, pada saat inilah sering terjadi perselisihan antara pemberi dan penerima pinjaman online.



Gambar 1. Edukasi Bahaya Pinjaman Online

Maraknya kasus pinjaman online khususnya pinjaman online ilegal yang penerima pinjaman melakukan wanprestasi tentu akan beresiko buruk. Adapun dampak pinjaman online ilegal jika penerima pinjaman online melakukan wanprestasi adalah:

1. Penagihan dilakukan dengan cara – cara intimidatif bahkan tanpa etika
2. Menyebarkan data pribadi
3. Menetapkan suku bunga, denda dengan biaya tinggi
4. Menetapkan tenor yang relative singkat

Dampak dari pinjaman online ilegal telah melanggar Prinsip-prinsip yang sebagaimana di atur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Adapun solusi ketika terjerat pinjaman online ilegal adalah:

1. Untuk segera melunasi pinjaman.
2. Jangan pinjam lagi untuk menutup pinjaman.
3. Blokir semua telepon.
4. Segera lapor Satuan Waspada Investasi (SWI) dan kepolisian.

Sebagai masyarakat yang cerdas harus paham bagaimana cara memilih pinjaman online yang tepat. Hal itu tentunya dapat meminimalisir tingkat risiko yang mungkin dialami nantinya. Untuk melindungi debitur dari penyelenggara pinjaman online yang tidak bertanggung jawab dalam melindungi hak - hak debitur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam jasa keuangan di Indonesia mewajibkan badan usaha atau penyelenggara pinjaman online yang akan beroperasi atau melakukan kegiatannya di Indonesia untuk melakukan pendaftaran dan perizinan, hal tersebut terdapat dalam Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan sebagai masyarakat yang cerdas harus paham bagaimana cara memilih pinjaman online yang tepat. Hal itu tentunya dapat meminimalisir tingkat risiko yang mungkin alami nantinya.



Gambar 2. Peserta Kegiatan

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pelaksanaan seluruh kegiatan pengabdian ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang menunjukkan bahwa generasi Z, khususnya yang berada di lingkungan Pekan Baru yang mana mereka adalah responden dari proses sosialisasi dan edukasi, perlahan mulai memahami mengenai bahaya pinjaman online. Hal ini ditunjukkan dengan mulai terbentuk suatu proses kebiasaan dalam menjaga data pribadi agar tetap aman. Selain itu, generasi Z lebih berhati-hati ketika membuka link yang asal sumbernya tidak diketahui.

Banyak orang berpikir bahwa pinjaman online (Pinjol) adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapat pinjaman uang tanpa tahu bahwa pinjaman online memiliki resiko dan konsekuensi yang negatif seperti Pemberi layanan Pinjol ilegal sangat riskan melakukan tindak kejahatan seperti penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP, dan Pasal 29 jo. 45 UU ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP), pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat (1) jo. 45 Ayat (1) UU ITE), dan sebagainya. Sehingga generasi Z diharapkan memiliki pemahaman yang baik terkait dengan pinjaman online legal dan ilegal dan tetap waspada terhadap modus pinjaman online ilegal yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., Purwandi, L., Nugroho, H., Ekoputri, A. W., & Halim, T. (2017). *The Urban Middle-Class Indonesia: Financial and Online Behavior*. Alvara Research Center
- APPJII. (2018). *Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survey 2017*. In Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan_Survei_APJII_2017_v1.3.pdf
- Belgradoputra, R. J., Supriatna, S., & Widodo, H. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online*. *Jurnal Krisna Law*, 1(3), 87– 98. <https://fh-ungris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/70>.
- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Tatanusa.
- Hodding, H. P. (2021). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Berbasis Pinjaman*. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(2), 234-349.
- Tri Purna Jaya, 19 Oktober 2021, "Polda Lampung Usut 6 Laporan Pinjol Ilegal, Pelapor Merasa Diteror", <https://Regional.Kompas.Com/Read/2021/10/19/123318078/Polda-Lampung-Usut-6-Laporan-Pinjol-Ilegal-Pelapor-Merasa-Diteror?Page=All>, Diakses Pada 30 Mei 2022
- Hisar Sitanggang Dan Damiri, 19 Oktober 2021, "Polda Lampung-Ojk Sinergi Berantas Perusahaan Pinjol Ilegal", <https://www.AntaraneWS.Com/Berita/2469709/Polda-Lampung-Ojk-Sinergi-Berantas-Perusahaan-Pinjol-Ilegal>, Diakses Pada 30 Mei 2022.
- Sri, 7 September 2021, "Pinjaman Online Di Lampung Yang Berizin Ojk Hanya Satu Perusahaan", <https://www.Kupastuntas.Co/2021/09/07/Pinjaman-Online-Di-Lampung-Yang-Berizin-Ojk-Hanya-Satu-Perusahaan>, Diakses Pada 30 Mei 2022.
- Nur Habibie, 16 Mei 2022, "Terlilit Utang Pinjol, Wanita Di Lampung "Teror" Dan Memalak Warga", <https://www.Merdeka.Com/Peristiwa/Terlilit-Utang-Pinjol-Wanita-Di-Lampung-Terror-Dan-Memalak-Warga.Html>, Diakses Pada 30 Mei 2022.
- Irene Radius Saretta, 2021, "Daftar Pinjaman Online Resmi Terdaftar Dan Berizin Ojk Di Indonesia," <https://www.Cermati.Com/Artikel/Amp/Daftar-Pinjaman-Online-Resmiterdaftar-Dan-Berizin-Ojk-Di-Indonesia>, Diakses pada 13 Juli 2022.
- Wikanto, Edi.,Kontan.Co.Id., 2022, <https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Daftar-Pinjol-Ilegal-Tahun-2022-Cara-Cek-Aplikasi-Pinjol-Ilegal-Atau-Legal>, Diakses pada 13 Juli 2022.